



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1692/UN6.K/Kep/FIKOM/2023

TENTANG

PENETAPAN PENYAMAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN *EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- bahwa Akreditasi Internasional merupakan pengakuan kualitas terhadap lembaga pendidikan oleh badan/organisasi yang berwenang sesuai kriteria penilaian lembaga akreditasi
 - bahwa pengakuan mutu dari pihak eksternal meliputi input, proses, output, outcomes dan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi;
 - bahwa pemerintah menyadari pentingnya mutu pendidikan tinggi dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu secara holistik untuk meningkatkan mutu akademik dalam usaha meningkatkan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pelayanan di Indonesia hingga setara dengan International secara berkesinambungan.
 - bahwa berdasarkan butir (a), (b) dan (c) di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
 - Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
 - Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 45/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENETAPAN PENYAMAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN DENGAN *EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)*.
- KESATU : Menetapkan Perhitungan angka kredit ECTS pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran adalah satu Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 1,8 ECTS.
- KEDUA : Perhitungan penetapan penyamaan angka kredit ini dapat digunakan bagi mahasiswa yang akan transfer ke Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran atau mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang akan ke area pendidikan di Eropa dengan syarat ketentuan berlaku
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 18 September 2023

DEKAN,



DADANG RAHMAT HIDAYAT